BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 150);
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati Aceh Barat Daya.
3. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati Aceh Barat Daya.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Belanja Subsidi yang selanjutnya Subsidi adalah pemberian bantuan tanpa kewajiban atau tanggung jawab untuk mengembalikan bantuan tersebut.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijakdikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK.
12. Badan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
13. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur Perangkat Kabupaten pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.

15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKA SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna.
18. Kebijakan Umum APBK yang diselanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program Prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPK.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu (1) atau beberapa SKPK sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. Pembayaran Langsung adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
23. Surat Perintah Pencairan dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPK.
25. SPM Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan SP2D atas beban pengelauaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Subsidi yang bersumber dari APBK.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Subsidi yang bersumber dari APBK dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
BELANJA SUBSIDI

Bagian Kesatu
Kriteria Belanja Subsidi

Pasal 4

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 5

(1) Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaran pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum *(public service obligation).*
(2) Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
(4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
(5) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
(6) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

Pasal 6

Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBK tahun anggaran berkenaan pada SKPK terkait.

Pasal 7

Untuk pemberian subsisdi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri.

Pasal 8

Pemberian Subsidi berupa Bunga atau Bagi Hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Belanja Subsidi dianggarkan dalam RKA-SKPK sesuai dengan tugas dan fungsi pada masin-masing SKPK.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 11

(1) SKPK mengusulkan anggaran subsidi berdasarkan keperluan perusahaan/lembaga tertentu yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
(2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dengan disertai bukti–bukti pendukung yang sah.
(3) Bukti-bukti pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
    a. permohonan dari SKPK;
    b. proposal yang diajukan oleh perusahaan/lembaga yang disetujui oleh kepala SKPK;
    c. hasil audit.
(4) Bupati menunjuk TAPK untuk melakukan pembahasan.
(5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam KUA, PPAS dan dijabarkan dalam RKA-PPKD.
(6) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Qanun tentang APBK dan dituangkan dalam DPA-PPKD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

(1) Mekanisme pencairan belanja subsidi, sebagai berikut:
    a. Kepala SKPK mengajukan permohonan persetujuan pencairan kepada Bupati;
    b. Bupati menerbitkan surat persetujuan pencairan dana subsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Berdasarkan surat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, SKPK mengajukan permohonan pencairan belanja subsidi kepala PPKD dengan melampirkan:
   1. proposal/usulan dari perusahaan/lembaga penerima subsidi;
   2. surat persetujuan Bupati tentang Pencairan Dana Subsidi;
   3. hasil audit;
   4. Pakta Integritas dari penerima subsidi yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan proposal usulan; dan
   5. kwitansi /bukti penyerahan uang.

(2) Surat Persetujuan Bupati dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 4, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMANTAUAN EVALUASI

Pasal 13

(1) SKPK/Unit SKPK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian subsidi.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan subsidi serta pemantauan dan evaluasi manfaat pemberian subsidi.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Aceh Barat Daya.
(4) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat penggunaan subsidi yang tidak sesuai dengan proposal usulan yang telah disetujui, bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PEMERIKSAAAN

Pasal 14

SKPK melakukan pembinaan kepada penerima subsidi yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 15

(1) Pembinaan meliputi pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi.
(2) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup penatausahaan, pertanggunjawaban dan pelaporan dana subsidi.
(3) Pemberian supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pelaksanaan, akses dan manfaat pelaksanaan kegiatan dari dana subsidi.

Pasal 16

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana subsidi dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Intern Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 4 Maret 2025 M
4 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 5 Maret 2025 M
5 Ramadhan 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAHWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR 16

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 16 Tahun 2025
Tanggal 4 Maret 2025 M
4 Ramadhan 1446 H

DAFTAR NAMA DAN PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BELANJA SUBSIDI YANG DITERIMA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

No Rekening	Nama Penerima	Alamat	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

.....

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 16 Tahun 2025
Tanggal 4 Maret 2025 M
4 Ramadhan 1446 H

1. FORMAT PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENERIMA BELANJA SUBSIDI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENERIMA BELANJA SUBSIDI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....
Jabatan : .....
Nama Panitia/Kelompok : .....
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:
1. Telah menerima Belanja Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
   a. Sebesar : Rp.....
      (..... rupiah)
   b. Dipergunakan untuk : .....
      .....
   c. Belanja Subsidi yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut digunakan untuk keperluan lain selain dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b tersebut diatas.
   d. Sanggup membuat dan melaporkan penggunaan Belanja Subsidi tersebut diatas kepada Bupati Aceh Barat Daya dengan tembusan perangkat daerah terkait/Camat paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya setelah selesai kegiatan dan penggunaan dana tersebut.
   e. Apabila saya menyalahgunakan bantuan yang saya terima dan atau tidak melaporkan hasilnya, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blangpidie, ...
Penerima Subsidi

Materai

.....
(Nama Lengkap)

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 16 Tahun 2025
Tanggal 4 Maret 2025 M
4 Ramadhan 1446 H

1. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA SUBSIDI DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Blangpidie, ...

Nomor : .....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan Belanja Subsidi Kabupaten Aceh Barat Daya.....

Kepada Yth;
Bupati Aceh Barat Daya
u.p. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Barat Daya
di-
Blangpidie

Dengan hormat,
Bersama ini kami selaku :
Ketua Kelompok/Organisasi : .....
Alamat : .....
Nama Kegiatan : .....

Telah menerima belanja Subsidi sebesar : Rp. .....
Telah melaksanakan kegiatan dan membelanjakan dana tersebut sesuai dengan proposal yang kami ajukan, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1		Rp. .....
2		Rp. .....
3		Rp. .....
4		Rp. .....
	Jumlah	Rp. .....

Ketua Organisasi/Panitia

.....
(Nama Lengkap)

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Lampiran IV : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 16 Tahun 2025
Tanggal 7 Maret 2025 M
7 Ramadhan 1446 H

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BELANJA SUBSIDI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS BELANJA SUBSIDI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : .....
Jabatan : .....
Nama Panitia/Kelompok : .....
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Telah menggunakan Belanja Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
   a. Sebesar : Rp.....
      (.....Rupiah)
   b. Dipergunakan untuk : .....
      .....
2. Belanja Subsidi yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut digunakan untuk keperluan lain selain dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b tersebut diatas.
3. Apabila saya menyalahgunakan bantuan yang saya terima, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blangpidie, ...
Penerima Subsidi

Materai

.....
(Nama Lengkap)

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Lampiran V : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 16 Tahun 2025
Tanggal 4 Maret 2025 M
4 Ramadhan 1446 H

A. FORMAT REKOMENDASI USULAN BELANJA SUBSIDI DARI KEPALA SKPK KEPADA BUPATI ACEH BARAT DAYA

KOP SURAT

Blangpidie, ...

Nomor : .....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Proposal Usulan Belanja Subsidi Tahun Anggaran .....

Kepada Yth;
Bupati Aceh Barat Daya
u.p. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Barat Daya
di-
Blangpidie

Dasar : 1. Proposal usulan dari calon penerima belanja subsidi sebagaimana terlampir pada lampiran I;
2. Berita Acara Verifikasi Proposal Usulan sebagaimana terlampir pada lampiran II.

Menimbang : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memberikan Rekomendasi:

Kepada : Calon penerima belanja subsidi sebagaimana terlampir pada lampiran I.
Untuk : Mendapatkan subsidi berupa uang.

Kepada Bupati Aceh Barat Daya, mohon berkenan menyetujui permohonan tersebut, kami mendukung sepenuhnya atas kegiatan-kegiatan yang bersangkutan.
Demikian untuk menjadikan periksa dan atas permohonan ini disampaikan terimakasih.

KEPALA SKPK

.....
(Nama Lengkap)
NIP. .....

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Lampiran VI : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 16 Tahun 2025
Tanggal 4 Maret 2025 M
4 Ramadhan 1446 H

B. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI USULAN BELANJA SUBSIDI

BERITA ACARA VERIFIKASI USULAN BELANJA SUBSIDI
TAHUN ANGGARAN .....

Pada hari..... tanggal ..... bulan..... Tahun ..... verifikasi usulan belanja subsidi Dinas/Badan ....., telah melaksanakan verifikasi calon penerima belanja subsidi sebagaimana terlampir pada lampiran I yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.

Berdasarkan hasil verifikasi ke lokasi calon penerima beserta kelengkapan administrasi usulan belanja subsidi Tahun Anggaran ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan belanja subsidi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (dokumen verifikasi administrasi terlampir).

Demikian berita acara hasil verifikasi ke lokasi dan kelengkapan administrasi usulan belanja subsidi Tahun Anggaran ..... dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blangpidie, ...

TIM VERIFIKASI USULAN BELANJA SUBSIDI
DINAS/BADAN .....

1.	Ketua	(ttd.....)
2.	Sekretaris	(ttd.....)
3.	Anggota	(ttd.....)
4. dst		

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN